

**TINJAUAN TERHADAP UNDANG-UNDANG PAJAK PENGHASILAN DARI  
PERSETUJUAN PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA ANTARA  
INDONESIA- MALAYSIA BERDASARKAN HUKUM PERJANJIAN  
INTERNASIONAL**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi sebahagian persyaratan  
Guna memperoleh gelar Sarjana Hukum

*Oleh :*

**RAHMAD DONI**

**02 140 225**

**Program Kekhususan : VII / Hukum Internasional**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ANDALAS  
PADANG  
2007**



**TINJAUAN TERHADAP UNDANG-UNDANG PAJAK PENGHASILAN DARI  
PERSETUJUAN PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA ANTARA  
INDONESIA- MALAYSIA BERDASARKAN HUKUM PERJANJIAN  
INTERNASIONAL**

(Rahmad Doni, 02140225, Fakultas Hukum Unand, 88 Halaman, 2007)

**ABSTRACT**

On globalization era, improvement in technology and science, specially transportation, information and communication are pushing International trade, capital mobilization and human resource increasing fast. Those development, make the International trading expand, from that earlier on export form, because agent operation, agency office, and finally opening side-branch. On next level, to strengthen business pedals in that country a company can to make foreign direct investment, in subsidiary form, or take over in affiliation bend. This existence of International economic flow in Indonesia and due to sovereignty theory had a power and right to take "benefit" in taxation form. Basically, International taxation are expand of municipal law. Therefore national law had an access to International law of tax. Because of this, there had been reason for existence of *double taxation*, cause every state thought a right to take taxation due to International Economic activity on their country. For business and foreign workers this situation are not comfortable.

Indonesia certainly responsible on this condition. Because not only take benefit from Malaysian tax obliged, but there are Indonesian citizen got tax on Malaysia state too. The government take a step with making deliberation to Malaysian. The results from negotiation between those state, disclosure Agreement of Avoiding Double Taxation. This abbreviation base to International Law of agreement. The deliberation between Indonesia-Malaysia take a form from two model, UN model and OECD model. Indonesia on to short term Agreement of Avoiding Double Taxation, use constitutional of Income Tax Number 17 on 2000, as a basic point in that agreement. Which of 9 Article became content of the negotiation between Indonesia-Malaysia this agreement formed in 1991 and renegotiation and conduct in 1993 until now. Even though there are distinct rule, but still had destitute and cause of that some side or person had taking benefit on the agreement. To stand for obstacle, needed a good cooperation of participant on the agreement and so good will. Therefore countersign, from us to us is need to be in laid.

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Dalam masyarakat Internasional dewasa ini, perjanjian Internasional memainkan peranan yang sangat penting dalam mengatur kehidupan & pergaulan antar negara. Dalam dunia yang ditandai saling ketergantungan dewasa ini, tidak ada satu negara yang tidak mempunyai perjanjian dengan negara lain dan tidak ada satu negara yang tidak diatur oleh perjanjian dalam kehidupan internasional lainnya.<sup>1</sup>

Sebagaimana kita yang hadapi sekarang perkembangan dunia internasional sangatlah pesat, karena tidak terbatas ruang dan waktu. Kemajuan dibidang teknologi dan transportasi menjadi sarana terdepan dalam menembus ruang waktu. Hal ini tentunya memudahkan dalam merumuskan perjanjian- perjanjian baik dalam skala individu-individu, antar badan hukum maupun skala nasional. Terutama perjanjian yang melibatkan antar negara, baik secara bilateral maupun multilateral.

Dengan adanya inovasi-inovasi baru menyebabkan interaksi antara subjek hukum Internasional. Dimana akan menuntut *Supremacy of International Law*, yang mengatur segala macam interaksi antar negara dan subjek hukum Internasional demi terlaksananya hubungan dan kerjasama yang harmonis serta terpeliharanya perdamaian dan keamanan dunia.

---

<sup>1</sup> Boernama, 2003, *Hukum Internasional Pengertian Peranan dan Fungsi dalam Era Globalisasi Dinamika Global*, Alumni, Bandung, hlm

Indonesia yang mempunyai politik bebas aktif dalam percaturan dunia internasionalnya telah menjadi pihak dalam sekitar 2000. perjanjian multilateral dan 100 perjanjian bilateral.<sup>2</sup> Hal ini menandakan Indonesia sebagai anggota aktif masyarakat internasional. Yang mana keterlibatan pemerintah dalam perjanjian-perjanjian tersebut mempunyai fungsi dan tujuan yang berdampak pada masyarakat Indonesia. Perjanjian tersebut berisikan kebijakan-kebijakan negara dalam bidang ekonomi, keuangan, perdagangan, sosial, budaya ataupun politik dalam rangka memperjuangkan dan mengamankan kepentingan nasional masing-masing.

Dalam UUD 1945, amandemen ke IV dalam pasal 11 ayat 2 merumuskan "Presiden dalam membuat Perjanjian Internasional lainnya yang menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara, dan / atau mengharuskan perubahan atau pembentukan undang-undang harus dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat."

Dari isi pasal tersebut dapat dipahami bahwasanya pemerintah dapat mengadakan suatu Perjanjian Internasional, yang mana isi perjanjian tersebut mempunyai dampak terhadap segala lapisan masyarakat.

Berdasarkan aturan Internasional tentang pembuatan suatu perjanjian berskala Internasional disebutkan juga dalam Artikel 6 konvensi Wina 1969<sup>3</sup> :

*" Capacity of States to Conclude Treaties every States Possesses Capacity to Conclude treaties."*

---

<sup>2</sup> Ibid, hlm

<sup>3</sup> Konvensi Wina tahun 1969 tentang Perjanjian Internasional

Dari isi artikel diatas dapat dipahami bahwasanya suatu negara mempunyai kekuasaan untuk ikut dan merumuskan suatu perjanjian. Dalam hal ini berupa perjanjian Internasional.

Sejak disahkannya *General Agreement on Trade And Tariff (GATT)* pada tahun 1947 yang kemudian menjadi *World Trade Organization (WTO)* pada tahun 1997, globalisasi menjadi semakin nyata. Akibatnya, transaksi perdagangan antar negara pun meningkat, sehingga batas anatara satu negara lainnya hampir tidak ada. Demikian pula halnya dengan aliran modal dari satu negara ke negara lainnya. Keadaan ini juga akan meningkatkan kegiatan usaha lintas batas. Dampak langsung dari keadaan tersebut adalah perlunya memiliki cara untuk menggali potensi penerimaan dari kegiatan tersebut. Hal ini berkaitan erat dengan ketentuan perpajakan nasional yang menyangkut aspek internasional.<sup>4</sup>

Pada umumnya negara-negara di dunia mempunyai pandangan bahwa penerimaan dari sektor pajak ditempatkan sebagai salah satu sumber penerimaan negara yang penting. Agar negara dapat mengenakan pajak kepada warganya, atau kepada orang pribadi atau badan lain yang bukan warganya, tetapi mempunyai keterkaitan dengan negara tersebut. Tentu saja harus ada ketentuan-ketentuan yang mengaturnya. Secara tegas negara Indonesia menyatakan dalam Pasal 23A UUD 1945 bahwa pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang. Setiap negara mempunyai undang-undang pajak yang berbeda dalam hal menentukan hak pemajakan

---

<sup>4</sup> Prakata Drs. A.A. Ritonga, Direktur Jenderal Pajak pada buku karangan Rachsanato Surahmat, 2000, *Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda*, Gramedia Pastaka Utama, Jakarta

internasionalnya.<sup>5</sup> Artinya, setiap negara secara unilateral menentukan sendiri yuridiksi perpajakan Internasional, baik yang menyangkut objek pajak maupun subjeknya. Hal ini memungkinkan terjadinya pengenaan pajak berganda bila dua yuridiksi pajak berinteraksi sebagai akibatnya terjadinya transaksi antara dua negara tersebut.

Untuk dapat menyusun suatu undang – undang perpajakan di suatu negara, diperlukan azas-azas atau dasar-dasar yang akan dijadikan landasan oleh negara untuk mengenakan pajak. Secara umum, azas-azas yang sering digunakan oleh negara-negara di dunia dalam membentuk peraturan perpajakan adalah <sup>6</sup> :

- a. Azas domisili atau disebut juga azas kependudukan (*domicile/residence/principle*)
- b. Azas sumber (*source principle*)
- c. Azas nasionalitas atau disebut juga azas kewarganegaraan (*nationaliti/citizen principle*)

Dengan makin bertambah luasnya dan majunya hubungan ekonomi internasional, makin terasa perlunya diadakan suatu rekonsiliasi yuridiksi pajak dari negara-negara yang bersangkutan.<sup>7</sup> Hal ini tentunya akan mempetegas hak pemajakan masing-masing negara, sehingga kemungkinan terjadinya pengenaan pajak berganda semakin kecil. Pada akhirnya, tidak akan memberi beban lebih terhadap subjek pajak luar negeri.

Terdapat beberapa hal mendasar mengapa hukum Internasional harus mengatur tentang perlakuan terhadap orang asing. *Pertama*, timbulnya keyakinan yang semakin kuat bahwa manusia tanpa memandang asal dan dimanapun

<sup>5</sup> Rachmanto Surahmat, *op.cit*, hlm 3

<sup>6</sup> Taja Zakaria, 2005, *Perjanjian Penghindaran Pajak berganda serta Penerapannya di Indonesia*, Penerbit Raja Grafindo Persada, Jakarta hlm 2

<sup>7</sup> Rachmanto Surahmat, *op.cit*, hlm 2

mempunyai hak atas perlindungan hukum dan hak itu harus sama dengan yang dinikmati oleh warga negara. *Kedua*, adanya mobilitas perhubungan yang semakin tinggi di antara warga negara yang satu dengan yang lainnya dalam berbagai bidang kebutuhan kehidupan manusia. Bagi suatu negara adalah penting untuk memelihara dan mengatur hubungan-hubungan demikian dan dapat dimengerti pula mengapa negara-negara berusaha agar warga negaranya di luar negeri diperlukan dengan wajar supaya dapat hidup aman dan tentram. Karena kebutuhan antara bangsa timbak balik sifatnya, kepentingan untuk memelihara dan mengatur hubungan-hubungan yang bermanfaat demikian kemudian merupakan suatu kepentingan bersama.<sup>8</sup>

Dari wacana Mochtar Kusumatmaja diatas dapat diketahui bahwasanya hubungan Internasional mengatur mengenai perlindungan atas hak-hak kemanusiaan yang dituangkan dalam berbagai perjanjian. Sekalipun perjanjian itu secara tidak langsung menciptakan hak-hak kemanusiaan bagi individu, tetapi menciptakan kewajiban-kewajiban tertarik kepada negara dalam hubungannya dengan perlakuan terhadap penduduk baik warga negara maupun orang asing. Ketentuan Pasal 9 dari konvensi Montevideo tentang hak dan kewajiban negara-negara tahun 1933 menyatakan bahwa :

*"The jurisdiction of states within the limits of national territory applies to all the inhabitants".*

Dapat di artikan bahwasanya,kekuatan hukum suatu negara sampai pada semua batas-batas negara tersebut dan berlaku untuk semua penduduk yang ada pada negara itu.

---

<sup>8</sup> Mochtar, Kusumatmaja,1982, *Pengantar Hukum Internasional*, Alumni,Bandung, hlm 11-12

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dari pembahasan dan penelitian yang penulis lakukan maka dapat ditarik suatu kesimpulan atas permasalahan yang merupakan batasan persoalan dari skripsi ini, yaitu :

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan (UU PPh) merupakan hukum Nasional dalam penarikan pajak dari sektor penghasilan wajib pajak, selain itu UU PPh juga sebagai Hukum Pajak Internasional. Dalam hal ini UU PPh menjadi acuan dalam perumusan Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B) antara Indonesia-Malaysia. Dimana menggunakan model modifikasi dari *OECD Model* dan *UN Model*. 9 Pasal UU PPh, yakni Pasal 2,3,4,5,16,21,23,24,26 di jadikan sebagai dasar dalam perundingan dengan pihak Malaysia. Selain pasal-pasal tersebut hal-hal lain yang berkaitan dengan pajak di rumuskan bersama, dengan acuan aturan-aturan di masing-masing negara
2. Kendala-kendala yang ditemui dalam aturan-aturan P3B antara Indonesia-Malaysia secara eksplisit aturan dalam P3B tersebut menyisakan peluang-peluang bagi wajib pajak untuk melakukan kecurangan dalam membayar pajak. Diantaranya *Treaty shopping*, *transfer pricing*, yang dilakukan oleh BUT, terlebih lagi dengan sistem



*selfassessment* lebih memudahkan bagi BUT untuk melakukan kecurangan meski dilakukan evaluasi tetapi peluang untuk itu tetap ada. Untuk itu, Indonesia bekerjasama dengan Malaysia telah mengeluarkan SE Nomor :04/PJ.34/2005 tanggal 5 Juli 2005 sebagai *certificate of residence* dan *benefit owner* yang diterbitkan Negara mitra untuk menghindari kecurangan tersebut. Sedangkan untuk Wajib Pajak Luar Negeri yang memakai *withholding system*, kemungkinan untuk dicurangi baik oleh orang / badan yang wajib melakukan pemotongan terbuka. Pemecahan untuk masalah diatas memang ada, untuk BUT yang melakukan kecurangan, secara eksplisit pasal-pasal dalam UU PPh telah mencakup semua hal tersebut. Namun perlu disadari perkembangan teknologi semakin canggih termasuk cara-cara curang juga mengalami kemajuan, dan satu hal yang perlu diwaspadai adalah *e-commerce* yakni perdagangan melalui dunia maya. Bagi Wajib Pajak Luar Negeri umumnya menetapkan *net basis* untuk *salary* dimana mereka hanya tahu bersih gaji mereka tanpa pajak, sehingga urusan pajak diserahkan pada pihak yang menggunakan jasa mereka.

## **B Saran**

Dengan melihat hasil dari kesimpulan diatas maka penulis dapat memberikan saran sebagai berikut :

1. Untuk pemerintah Indonesia dalam menetapkan subjek maupaun objek lebih memperhatikan aspek keadilan, walaupun menurut

## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Buku- buku

- August, Ray, 2004, *International Bussines Law ( text, cases, and reading )*, Peason Education, New Jersey .
- Boermauna, 2003, *Hukum Internasional Pengertian Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global*, P.T Alumni, Bandung.
- Brownie, Ian, 2003, *Principle of Public Internasional*, Oxford University Press, New York.
- Cassese, Antonio, 2001, *International Law*, Oxford University Press, New York
- Gunadi, 2007, *Pajak Internasional*, Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta
- Kusumaatmaja, Mochtar, 1982, *Pengantar Hukum Internasional*, P.T Alumni, Bandung
- Sudarsono, Edy, 1984, *Praktek Ratifikasi Perjanjian Internasioal di Indonesia*, Remadja Karya, Bandung.
- Soemitro, Rachmat, 1986, *Hukum Pajak Internasional Perkembangan dan Pengaruhnya*, P.T Eresco Bandung.
- Soekanto, Soerjono, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Univesitas Indonesia, Jakarta
- Surahmat, Rachmanto, 2000, *Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda . sebuah Pengantar*, P.T Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Sunggono, Bambang, 2006, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Wasito, 1984, *Konvensi-konvensi Wina*, Andi Offset, Yogyakarta
- Zakaria, Jaja, 2005, *Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda serta Penerapan di Indonesia* , Bandung.

### 2. Peraturan Perundang-undangan

- The Montevideo Convention 1933
- The Wina Convention 1969